

## Marahnya Darem Berbuah *Hattrick* WTP



## Marahnya Darem Berbuah *Hattrick* WTP

**BUPATI** Boalemo Darwis Moridu saat menandatangani penyerahan LHP LKPD TA 2019 Pemda Boalemo oleh BPK RI perwakilan Provinsi Gorontalo, jumat (5/6) kemarin.

GORONTALO (RAGORO) - Kabupaten Boalemo dibawah kepemimpinan Darwis Moridu-Anas Jusuf menjawab kritikan selama ini dengan kerja nyata. Hal tersebut dibuktikan dengan dengan tiga kali berturut-turut daerah tersebut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Atas keberhasilan meraih penghargaan WTP Bupati Darwis Moridu tidak terlalu jumawa. “Itu salah satu indikator jajaran kepegawaian mulai dari bupati hingga tingkat desa mau berubah, dan bekerja keras, disiplin. WTP ini untuk seluruh rakyat, bentuk pertanggungjawaban pemerintah, bahwa pengelolaan keuangan di Pemda Boalemo tidak asal asalan,” ujar Darwis Moridu saat diwawancarai Harian Rakyat Gorontalo usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 (LHP

LKPD TA 2019), yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jumat (5/6) kemarin.

Disentil apakah ini merupakan hasil dari marah-marah seorang bupati, Darwis Moridu yang didampingi wakil bupati nampak senyum-senyum saja, “Prinsipnya itu bukan asal marah, tapi lebih kepada pembinaan kepada aparatur daerah se-Boalemo. Alhamdulillah, kedisiplinan, etos kerja, dan tanggung jawab aparatur terus membaik, dan itu harus dijaga dan ditingkatkan,” kata Darwis. Terkait target mempertahankan WTP, Darwis mengatakan, “Sedih juga kalau secara prestasi harus kalah dari Pohuwato yang merupakan pemekaran dari Boalemo. Pohuwato sudah tujuh kali WTP, kalau Boalemo baru tiga kali berturut-turut. Berarti untuk Boalemo sekarang lebih baik dari yang dulu-dulu. Insya Allah ke depan kita harus bertekad mempertahankan kalau perlu sampai jabatan saya berakhir, Boalemo bisa mendapatkan lima kali WTP. Insya Allah doakan ya,” ujar Darem.

Ketua DPRD Boalemo dalam sambutannya mewakili Boalemo dan Pohuwato tak sungkan-sungkan memuji kepemimpinan bupati Darwis Moridu-dan Anas Jusuf. “Ini luar biasa, masa kepemimpinan Bupati Darwis dan Anas Jusuf, Boalemo berturut-turut meraih WTP. Tentunya apresiasi kepada dua pemimpin ini,” ujar Ketua DPRD, Karyawan Eka Putra Noho, yang disambut *aplause* seluruh tamu yang hadir di ruang auditorium BPK RI. Selain memuji Bupati dan wakil bupati, Eka tidak menampik peran dari seluruh pegawai Boalemo mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, hingga kalangan terbawah dan tentunya kerjasama antara legislatif dan eksekutif yang menghasilkan kekuatan bersama. “tanpa menampik kinerja bupati dan wakil bupati, tapi ini merupakan karya semua, termasuk dukungan rakyat Boalemo. Semua harus bersatu, karena sekalipun WTP, tapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan seperti yang menjadi catatan BPK RI harus menjadi perhatian serius. DPR Boalemo siap mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah daerah untuk kesejahteraan rakyat,” tutur Eka.

***Sumber Berita:***

***Harian Rakyat Gorontalo, Selasa, 06 Juni 2020***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka 11: opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b. pasal 1 angka 12: rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
  - c. pasal 16 ayat (1): laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  - d. pasal 20 ayat (1): pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  - e. pasal 20 ayat (3): jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:
  - a. pasal 6 ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  - b. pasal 6 ayat (3): pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. pasal 6 ayat (5): dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara;
  - d. pasal 7 ayat (1): BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  - e. pasal 7 ayat (5): hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
- a. pasal 189 ayat (1): pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
  - b. pasal 190 ayat (1): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. pasal 190 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
    - a) laporan realisasi anggaran;
    - b) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    - c) neraca;
    - d) laporan operasional;
    - e) laporan arus kas;
    - f) laporan perubahan ekuitas;
    - g) catatan atas laporan keuangan.
  - d. pasal 190 ayat (3): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. pasal 191 ayat (2): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - f. pasal 191 ayat (3): pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah;
  - g. pasal 191 ayat (3): dalam hal BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.